



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Santawi No. 96. Telp. ☎ (0332) 421276
BONDOWOSO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/3/430.81/2011

TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah TK PGRI 02 Yayasan PGRI, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PGRI Tanggal 24 September 2009 Nomor : 400/023/430.726.2/2009
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberwringin Tanggal 25 September 2009 Nomor 400/048/430.81.17/2009


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan PGRI untuk mendirikan Sekolah TK. PGRI 02 dengan alamat : Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melalui Kantor Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberwringin

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada tanggal : 03 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO


Dra. Hj. ENDANG HARDIYANTI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610325 198703 2 002

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Ka. Unit Pelaksana Dinas Pendidikan
Kecamatan Sumberwringin
3. Arsip.